



Pengadilan Negeri Jember
kelas I A

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Telp : (0331) 337471 - 335845

Website : www.pn-jember.go.id

Email : pn.jember@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga, merupakan suatu perwujudan tanggung jawab, transparansi dan menyangkut suatu bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga agenda reformasi birokrasi dilingkungan lembaga Peradilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance). Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang Professional. Transparans, Akuntabel, Bersih dan Bebas KKN, Semangat Pelayanan dan Pertanggungjawaban Public, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, maka seluruh pejabat (Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian) diwajibkan memberikan laporan dan

masukkan masing- masing kegiatannya selama tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Jember, 27 Januari 2023

Ketua



Dr I Wayan Gede Rumega.,SH.,MH

NIP. 196807181994031005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2023 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2022. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Jember Kelas IA kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2022 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.0.1. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reuiu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

selama tahun 2022 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember kelas IA adalah sebesar 84,47%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
Perdata	95%	97,91%	103,06%
Pidana	95%	99,49 %	90,92%
a. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80 %	81,25 %	101,55 %
b. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
Perdata	94%	92,15%	98,03%
Pidana	98%	99,86%	101,89%
c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
Perdata	96%	93,98%	97,89%
Pidana	99%	99,96%	100,96%
d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	6%	120%

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,5%	110,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			102.76%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan	100%	103,14%	103,14%
b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	4%	80%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			94,38%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	-
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	-
c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			50%

Sasaran Strategis IV			
<u>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</u>			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	61,90%	28%
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			28%



DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	4
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	5
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	9
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	27
BAB IV PENUTUP	28
A. KESIMPULAN.....	28
B. SARAN.....	29
LAMPIRAN	31



DAFTAR TABEL

<i>Table 1 Rencana Kinerja Tahun 2022</i>	<i>5</i>
<i>Table 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....</i>	<i>7</i>
<i>Table 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....</i>	<i>9</i>
<i>Table 4 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</i>	<i>12</i>
<i>Table 5 Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 2019 - 2022</i>	<i>13</i>
<i>Table 6 Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.....</i>	<i>15</i>
<i>Table 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 2019 - 2022.....</i>	<i>15</i>
<i>Table 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2019 - 2022</i>	<i>16</i>
<i>Table 9 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 2019 - 2022</i>	<i>17</i>
<i>Table 10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan 2019 - 2022.....</i>	<i>18</i>
<i>Table 11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 2019 -2022</i>	<i>19</i>
<i>Table 12 Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan 2019 - 2022</i>	<i>19</i>
<i>Table 13 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019 - 2022</i>	<i>20</i>
<i>Table 14 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019 - 2022</i>	<i>21</i>
<i>Table 15 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan</i>	<i>22</i>
<i>Table 16 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan</i>	<i>23</i>
<i>Table 17 Persentase Perkara Yang diselesaikan di Luar gedung Pengadilan</i>	<i>24</i>
<i>Table 18 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....</i>	<i>25</i>
<i>Table 19 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....</i>	<i>26</i>
<i>Table 20 Prosentase Realisasi anggaran 2019 - 2022</i>	<i>27</i>



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum wilayah Kabupaten Jember. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai

kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang.

2. Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Judicial Power, Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Jember Kelas IA menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

1) FUNGSI PERADILAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) FUNGSI NASEHAT

- a. Pengadilan Negeri dapat memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) FUNGSI ADMINISTRATIF


Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) FUNGSI LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai berikut :





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi Pengadilan Negeri Jember mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JEMBER YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jember
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai lembaga penegak Hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya system peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

A. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Review sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja aparatur peradilan dalam penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengadilan
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Jember Kelas IA memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Table 1 Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	95 % 95 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 1. Perdata 2. Pidana	94% 98%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 1. Perdata 2. Pidana	96% 99%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		a. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak	100%		
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%

		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tahun 2022 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang disusun pada awal tahun 2022.

Table 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1.	Pidana	95 %
			2.	Perdata	95 %
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	80%
			c.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		1.		Perdata	94 %
			2.	Pidana	98 %
		d.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	
			1.	Perdata	96%

		2.	Pidana	99%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	15%
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	70%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Table 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perdata	95%	97,91%	103,06%
			Pidana	95%	99,49 %	90,92%
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80 %	81,25 %	101,55 %	
		h. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	94%	92,15%	98,03%	
			Perdata	98%	99,86%	101,89%

		i. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Perdata Pidana	96% 99%	93,98% 99,96%	97,89% 100,96%
		j. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	6%	120%
		k. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,5%	110,55%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan	100%	103,14%	103,14%
		e. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	4%	80%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	-
		f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	-
		g. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	61,90%	88,42%

* Capaian:

Berikut ini adalah penjelasan dari

masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Table 4 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata Pidana	95%	97,91%	103,06%
			95%	99,49 %	90,92%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80 %	81,25 %	101,55 %
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Perdata Pidana	94%	92,15%	98,03%
			98%	99,86%	101,89%
		e. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Perdata Pidana	96% 99%	93,98% 99,96%	97,89% 100,96%
f. Persentase perkara pidana anak yang	15%	6%	40%		

		diselesaikan dengan diversi			
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,5%	110,55%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2022.
- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$

Table 5 Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 2019 - 2022

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realis asi	Capaian (%)
2019	Pidana	29956	29956	90%	90%	100%
	Perdata	712	712	90%	90%	100%
2020	Pidana	18.215	18.215	90%	100%	111,11%

	Perdata	497	450	90%	100%	111,11%
2021	Pidana	15.006	14.896	99.26%	100%	111,11%
	Perdata	520	415	90%	79.81%	88.67%
2022	Pidana	826	751	95%	99,49%	90,92%
	Perdata	528	517	95%	97,51%	103,06%

Jumlah perkara yang diselesaikan di tahun 2022 sebesar ; 528 untuk perkara perdata dan 826 untuk perkara pidana, sedangkan perkara yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022 adalah sebesar 517 untuk perkara perdata dan 751 untuk perkara pidana. Berdasarkan target yang dibuat yaitu 95% maka capaian untuk perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar ; 103,06% untuk perkara perdata dan 90,92% untuk perkara pidana.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 2: Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
- SK direktur Direktur Jendral Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$

Table 6 Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80 %	81,25 %	101,55 %

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 3: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Table 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 2019 - 2022

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	30.623	56	30.557	95%	95%	100%
2020	18.656	49	18.607	95%	96,93%	102,03%
2021	15.414	48	15.366	95%	99.68%	104.93%
2022	15298	47	15.251	95%	99,69%	104,93%

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 15.251 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 15.298 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99.69%, maka capaiannya adalah sebesar 104.93%. Jumlah ini secara capaian meningkat dari tahun sebelumnya meskipun target tahun 2022 yang kita tetapkan masih sama dengan tahun 2021 sedangkan realisasinya lebih tinggi sehingga nilai capaiannya meningkat.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 4: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Table 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 2019 - 2022

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	30.623	43	30.557	97%	97%	100%
2020	18.656	27	18.629	97%	98,26%	101,29%
2021	15.414	22	15.392	97%	99.86%	102,95%
2022	15298	12	15286	97%	99,92%	103,01%

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 15.286 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 15.298 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99.92%, maka capaiannya adalah sebesar 103.01%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya meskipun target yang ditetapkan tahun 2022 sama dengan dengan target pada tahun 2021 dan realisasinya juga meningkat sehingga capaiannya meningkat.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 5: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Halaman **16** dari **57**

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Table 9 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 2019 - 2022

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	24	1	5%	5%	100%
2020	18	1	5%	5,56%	111,2%
2021	16	4	5%	25%	500%
2022	16	1	5%	6%	120%

Tahun 2022 jumlah perkara anak adalah sebanyak 16 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 perkara, dengan target realisasi 5%, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 120%.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 6: Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei tahun 2020 mendapat nilai 100% sedangkan tahun 2021 ada penurunan menjadi 98.49%, penurunan nilai realisasi terjadi karena bertambahnya jumlah responden survey dari tahun sebelumnya, dan target yg tetap.

Table 10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan 2019 - 2022

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2019	300	70%	85,14%	82,22%
2020	200	70%	100%	142,85%
2021	231	70%	98.49%	140,7%
2022	608	90%	99,5%	110.55

Dari 608 responden survey, Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 99.49% dengan capaian 110,55%. Terjadi peningkatan jumlah responden di tahun 2022 dari sebelumnya 231 menjadi 608 responden.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Table 11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 2019 -2022

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2019	2020	2021	2022
Persentase penyelesaian minutasasi perkara tahun berjalan	100%	100%	100%	103.14%
Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju / para pihak	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	23.6%	23,6%	80%
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	68.33%	74.53%	58.2%	94,38%

Sasaran 2

Indikator ke - 1: Persentase Penyelesaian Minutasasi Perkara Tahun Berjalan

Table 12 Persentase Penyelesaian Minutasasi Perkara Tahun Berjalan 2019 - 2022

Tahun	Jumlah Putusan Yang Diminutasi	Jumlah Perkara Putusan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	30.623	30.623	100%	100%	100%
2020	18.656	18.656	100%	100%	100%
2021	15.414	15.414	100%	100%	100%
2022	15.141	15.195	100%	99,64%	99,64%

Tahun 2022 jumlah putusan yang diminutasi adalah sebanyak 15.195 perkara dan yang perkara diputus sebanyak 15.141 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase Penyelesaian Minutasasi Perkara Tahun Berjalan adalah sebesar 99,64%.

Sasaran 2

Indikator ke – 2: Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Table 13 Prosentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019 - 2022

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	30.662	30.662	100%	100%	100%
2020	18.656	18.656	100%	100%	100%
2021	15.414	15.414	100%	100%	100%
2022	15.195	15.195	100%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 15.195 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 15.195 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100% Capaian persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak sama karena ada batas waktu penyampaian salinan putusan yang harus dilaksanakan jurusita.

Sasaran 2

Indikator ke – 3: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Table 14 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019 - 2022

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2019	821	4	5%	0,48%	9,6%
2020	760	9	5%	1,18%	23,6%
2021	100	1	5%	1%	20%
2022	81	3	5%	4%	80%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 81 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3

perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 4%, dengan capaian 80%.

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Table 15 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2019	2020	2021	2022
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	0%	0%
Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%
Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	75%	75%	50%	50%



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran 3

Indikator ke - 1: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Table 16 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Tahun 2022 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0% tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.

Sasaran 3

Indikator ke - 2: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Table 17 Persentase Perkara Yang diselesaikan di Luar gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2019	654	654	100%	100%	100%
2020	1.675	1.675	100%	100%	100%
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0

Tahun 2022 tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan , maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya juga 0%.

Sasaran 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Table 18 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	410	410	100%	100%	100%
2020	189	189	100%	100%	100%
2021	374	374	100%	100%	100%
2022	402	402	100%	100%	100%

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 402 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 402 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Karena realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan maka capaiannya berhasil.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Table 19 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2019	2020	2021	2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	64,92%	40,74%	28%

Pada Tahun 2022 telah didaftarkan permohonan untuk eksekusi sebanyak 25 perkara, namun dari semua permohonan yang diajukan untuk eksekusi tersebut, hanya tujuh (7) perkara yang berhasil dilakukan eksekusi. Sehingga demikian prosentase capaian kinerja untuk putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 28%.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022 adalah sebesar Rp. ,- Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. ,- atau sebesar 99.87%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2022 mengalami Peningkatan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Table 20 Prosentase Realisasi anggaran 2019 - 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2019	8.795.546.000	8.763.845.575	99.64
2	2020	8.475.619.000	7.931.498.940	93.58
3	2021	9.241.402.000	8.850.894.694	95.77
4	2022	9.144.590.000	9.131.660.536	99.85

Anggaran tersebut diatas adalah gabungan dari Anggaran DIPA 01 dan 03.

- Anggaran DIPA 01 tahun 2022 Rp. 8.834.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.822.970.536,-
- Anggaran DIPA 03 tahun 2022 Rp. 310.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 308.690.000,-

Realisasi sebesar Rp. 308.690.000,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	254.790.000	238.420.500	99,43
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	7.500.000	7.400.000	98.67
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	48.000.000	48.000.000	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	0	0	0



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Jember Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Jember Kelas IA selama tahun 2022.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2022 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2021 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA adalah sebesar 86,80%.

Pengadilan Negeri Jember Kelas IA pada tahun 2022 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.0.1. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA tahun 2022 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sebagai Institusi pelayanan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Jember. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA.
3. Pengadilan Negeri Jember Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjIP) itu sendiri,
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024.

5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dimasa yang akan datang.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

NOMOR : W14-U3/ 210 /OT.01.1/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Menimbang:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Jember kelas IA sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah ;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Nomor : W14-U3/1482/OT.01.1/09/2022, tanggal 2 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- KEDUA** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;
- KETIGA** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk

melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;

- KEEMPAT : Tugas Tim Penyusun SAKIP :
1. Melakukan Review terhadap IKU;
 2. Melakukan Review terhadap Renstra;
 3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP);
 4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi;
- KELIMA : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,

I WAYAN GEDE RUMEGA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pegawai yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA
Nomor : W14-U3/210 / OT.01.1/1/2023
Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA**

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Nama
1.	Pelindung	Ketua	Dr. I Wayan Gede Rumegea, S.H., M.H. NIP. 196807181994031005
2.	Penasehat	Wakil Ketua	Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H. NIP. 197401221999031002
3.	Penanggungjawab	Panitera	I Dewa Gede Suardana, S.H. NIP. 196602041987031003
		Sekretaris	Agus Purnomo, S.H. NIP. 196708221994031003
4.	Anggota	Panitera Muda Hukum	Karno, S.H. NIP. 196804211992031003
		Panitera Muda Pidana	Rahmat Hidayat, S.H. NIP. 197212021993031005


		Panitera Muda Perdata	Sahwar, S.H. NIP. 196908181992031003
		Kasubag Umum dan Keuangan	Rini Widhiastuti, S.H. NIP. 196703051987032003
		Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Maya Widayatik, S.H. NIP. 197201141994032002
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Farrah Eka Hardiani, S.H. NIP. 198412192011012009
5.	Sekretariat	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Farrah Eka Hardiani, S.H. NIP. 198412192011012009

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,


I WAYAN GEDE RUMEGA





LAMPIRAN

2. STRUKTUR ORGANISASI





LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (Matriknya saja)

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none">Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPPJumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hokum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara Diversi}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi 		Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus /dikirimkan. Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pecari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hokum. • Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inskrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

(Matriknya saja)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi											
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022		Anggaran						
						%	%	%	%	%				Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pencapaian keadilan meras a kebutuhan dan kepuasan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase Pencarian Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	480	Jumlah	480	480	480	480	480	480	480

terpen uhi										(Posba kum)								
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90				Persen tase Perkar a yang diseles aikan tepat waktu	58 0	Pe rk ar a	23 3. 41 5. 00 0	23 3. 41 5. 00 0	23 3. 41 5. 00 0	25 0. 00 0. 00 0	25 0. 00 0. 00 0	
	c. Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	95 97 99	95 97 99	95 97 99	95 97 99	95 97 99	Progra m dukun gan manag emen dan pelaks anaan tugas teknis	Pembi naan admini strasi dan Pengel olaan keuang an	Pengaj uan gaji dan tunjan gan secara tepat waktu	1	La ya na n	7. 25 3. 08 3. 00 0	7. 25 3. 08 3. 00 0	7. 30 0. 00 0. 00 0	7. 30 0. 00 0. 00 0	7. 30 0. 00 0. 00 0		
	d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	5	5	5	5	5			Terpen uhinya bebutu han operasi onal untuk mendu kung tugas tehnis peradil an	1	La ya na n	1. 50 9. 35 1. 00 0	1. 50 9. 35 1. 00 0	1. 60 0. 00 0. 00 0	1. 60 0. 00 0. 00 0	1. 60 0. 00 0. 00 0		

				e. Persentase putusan yang dipublikasi ke dalam website	100	100	100	100	100	Program sarana dan prasarana aparat ur mahkamah agung	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana di pengadilan negeri jember	1	Layanan	250000	300000	300000	300000	300000
				f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	75	80	85	90										
			Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase penyelesaian minutasi perkara tahun berjalan	100	100	100	100	100										
				e. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	100	100	100	100	100										
				f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5	5										

2	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0											
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum (Posbakum)	100		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	100	100	100	100	100											
					c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100											
					d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100											
				Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	70	70	75	75											

			putusan pengadilan																	
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



LAMPIRAN

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

(Matriknya saja)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.		
			1. Pidana	95 %	
			2. Perdata	95 %	
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	80%	
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
				1. Perdata	94 %
				2. Pidana	98 %
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
				1. Perdata	96%
				2. Pidana	99%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	95%	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%	
3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	

		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	70%



LAMPIRAN

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

(Matriknya saja)


PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	95% 95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana 	-35 -10
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding <ul style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana - Kasasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana - Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana 	94% 98% 96% 99% 99% 99%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan <ul style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana 	100% 100% 100%
		b. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh instansi Pengaju tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	0%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencarian Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%
----	--	--	-----

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Jember Kelas 1 A Tahun 2022 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp. 9.134.300.000,00
	A. Layanan Dukungan Satker Daerah	Rp. 5.000.000,00
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 8.997.800.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 131.500.000,00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 310.290.000,00
	A. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 48.000.000,00
	B. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Rp. 0
	C. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp. 254.790.000,00
	D. Percepatan penyelesaian perkara	Rp. 7.500.000,00

Pihak Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (ZAID UMAR BOBSAID, S.H.,M.H..)	Jember, 3 Januari 2022 Pihak Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas I A  (Dr I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.)
---	---